



P U T U S A N

NOMOR : 139/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

EPI HATI LAIA : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Hiliwatema, Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa,, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Syamsuddin Daeng Rani, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada **Kantor Syam Daeng Rani. S.H. & Partners** beralamat di Graha Syam Daeng Lt.2, Jl. Barau Barau No.1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA HILIWATEMA, berkedudukan di Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili dan di Kuasakan kepada Biro Hukum Kantor BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Lagundri Km.5, Kecamatan Fanayaman, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.

Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Nias Selatan;

2. ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.

Halaman 1
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekda

Kab. Nias Selatan;

3. MARINUS SARUMAHA, S.H.

Staf Pada Bagian Hukum Sekda Kab. Nias Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Nias Selatan,

beralamat di jalan Arah Sorake Km. 5, Kecamatan

Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa No. 141/192/03.2041/2020, tertanggal 3

September 2020 ;-

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 14 September 2020, tentang Penunjukan pergantian susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 139/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Agustus 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 139/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Agustus 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 139/PEN-HS/2020/PTUN-MDN tanggal 22 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;

Halaman 2

Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 139/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Efihati Laia tanggal 20 Maret 2020.

Selanjutnya disebut **obyek sengketa**, pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**. Dalam hal sebagai berikut;

A. KEWENANGAN PTUN MEDAN MENGADILI OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat semula adalah menjabat sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema No. 01 Tahun 2017, tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2017.
2. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai perangkat desa telah menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh disiplin, serta tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan. Namun kemudian tiba-tiba oleh Tergugat mengangkat perangkat desa yang baru di Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa untuk menggantikan posisi Penggugat

Halaman 3
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Penggugat masih aktif menjabat sebagai perangkat desa berdasarkan Kepala Desa Hiliwatema No. 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Efihati Laia (Penggugat) tanggal 20 Maret 2020 sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 (sembilan) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa; ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***.

Pasal 1 angka 10 (Sepuluh), menyebutkan; ***“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***.

4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Desa Hiliwatema No.06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama **Efihati Laia** (Penggugat) tanggal 20 Maret 2020. Sehingga *karenanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang (dalam hal ini adalah Penggugat) atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di daerah (dalam hal ini adalah Tergugat), sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dalam hal ini adalah obyek sengketa yang bersifat; ***“konkret”***, ***“individual”*** dan ***“final”*** yang telah menimbulkan akibat hukum bagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. **Telah memenuhi ketentuan untuk diperiksa atau diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (Sepuluh) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.**

B. **UPAYA ADMINISTRATIF.**

1. *Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, berupa Keputusan Kepala Desa Hiliwatema No. 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atas nama **Efihati Laia** (Penggugat) tanggal 20 Maret 2020. Yang sebelumnya adalah menjabat Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan No.01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017.*
2. *Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa 20 Maret 2020 dan diterima atau diketahui Penggugat tanggal **07 April 2020**, selanjutnya tanggal **27 April 2020** Penggugat menyampaikan surat sanggahan/keberatan administratif kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat.*
3. *Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan atau keberatan administrasi dari Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka pada tanggal 07 Mei 2020 Penggugat menyampaikan Banding administratif kepada Camat Lahusa sebagai atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan UU Desa (PP No. 43/2014, jo PP No. 47/2014, jo PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No. 11 Tahun 2019), Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang*

Halaman 5
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun Camat Lahusa sebagai atasan langsung Tergugat tersebut, tidak menanggapi surat Banding administratif Para Penggugat tersebut.

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa;
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
5. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (7) Perma No.6 Tahun 2018, menyebutkan;
“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma RI No.6 Tahun 2018, menyebutkan **“Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”.**
7. Bahwa ketentuan Perma No.6/2018 sejalan UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;
 - a. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 75** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;
“(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.
“(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. keberatan; dan

b. banding”.

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”.

b. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 76** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”.

“(2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.

“(3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

“(4). Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif”.

c. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 77** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

“(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”.

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

“(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

“(6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

“(7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”.

d. **Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan Ayat (7) UU No.30 Tahun 2014, maka oleh hukum mengangqap Tergugat telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Penggugat agar Tergugat membatalkan/mencabut kembali obyek sengketa.**

e. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 78** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;



- “(1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”.
- “(2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”.
- “(3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”.
- “(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.
- “(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.
- “(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”.
- f. Bahwa karena Camat Lahusa tidak menjawab atau tidak menyangkal atau tidak menyelesaikan surat keberatan/sanggahan Banding administratif yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 78 Ayat (5) dan (6) UU No.30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap bahwa Camat Lahusa telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Banding administratif dari Penggugat agar Camat Lahusa membatalkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat.
- g. Bahwa karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan atau menyelesaikan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini karena telah menempuh seluruh upaya administratif (yaitu sanggahan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat Lahusa) sesuai UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5/1986 dipernaharuai dengan UU No. 51/2009 tentang PTUN.

8. Bahwa *ketentuan* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan ketentuan **Pasal 47** Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”***.
- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa; ***“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”***.
- b. Bahwa pada Ayat (2), menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***.



- c. Bahwa Pasal 50, menyebutkan; ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”***.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***.
 - a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan; ***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif”***.
 - b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterimanya obyek sengketa, kemudian sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat Lahusa) hingga terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana diuraikan dalam ***“Kewenangan Mengadili”*** dan ***“Upaya Administratif”*** tersebut di atas, adalah masih dalam tenggang waktu ***90 (Sembilan Puluh) hari*** sesuai Perma No.6 Tahun 2018, UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam perkara ini.

**D. KEWENANGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL
STANDING) PENGGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA.**

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa; **“(1) Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.**
2. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; **“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :**
- “a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;**
- “b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;**
- “c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”.

3. Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagai pemberhentian Penggugat, maka Tergugat jelas telah mempergunakan kewenangannya di luar maksud diberikannya kewenangan hukum tersebut tanpa mempertimbangkan semua kepentingan. Mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat karena tidak lagi menerima penghasilan tetap setiap bulannya, sebagai satu-satunya mata pencaharian sebagai Perangkat Desa di lingkungan Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa kerugian lainnya dialami Penggugat sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa Tergugat, adalah Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, hingga mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.47/2015 dan PP No.43/204 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diperbaharui Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Bahwa karenanya menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengakibatkan kerugian Penggugat, karenanya melanggar Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN.

A. TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS ALASAN PEMBERHENTIAN.

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa *Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara* tanggal 20 Maret 2020 untuk dan atas nama Penggugat. Sama sekali tidak mencantumkan dan atau menyebutkan secara jelas dan rinci dalam obyek sengketa tersebut, **tentang hal-hal apa saja yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat harus memberhentikan Penggugat.**
2. Bahwa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana UU Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur secara jelas dan tegas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam rangka pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan hukum, dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa.
3. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas telah melanggar "**azas kecermatan**" sesuai ketentuan huruf (d), Pasal 10 Ayat (1 dan 2) *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara, harus lebih cermat dan teliti atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan.



4. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas telah melanggar **“Asas Kepastian Hukum”** sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. *Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara sebagai Negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*

B. SURAT PEMBERHENTIAN PENGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA (OBYEK SENGKETA), TIDAK DISERTAI “MEMBATALKAN” ATAU “MENCABUT” SURAT PENGANGKATAN PENGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA.

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat tertuang dalam obyek sengketa, **tidak disertai mencabut dan ataupun membatalkan surat pengangkatan Penggugat yang merupakan landasan menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa.**
2. Bahwa Penggugat semula adalah menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan No.01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017. Dan diberhentikan sesuai Surat Keputusan Tergugat selaku Kepala Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara No. 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atas nama **Efihati Laia (Penggugat)** tanggal 20 Maret 2020. **Namun Tergugat tidak mencabut ataupun menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.**



3. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas telah melanggar **“azas kecermatan”** sesuai ketentuan huruf (d), Pasal 10 Ayat (1 dan 2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara, harus lebih cermat dan teliti atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan.
4. Bahwa jika dihubungkan perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut diatas dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas telah melanggar **“Asas Kepastian Hukum”** sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara sebagai Negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

C. MELANGGAR UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

1. Bahwa ketentuan **“Pasal 53 Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:**
 - a. meninggal dunia;***
 - b. permintaan sendiri; atau***
 - c. diberhentikan”.***
2. Bahwa ketentuan **Pasal 53 Ayat (2), “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;***
 - b. berhalangan tetap;***
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau***
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa”.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan Tergugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dalam berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa untuk pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No. 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No.51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian karenanya menurut hukum, bahwa terhadap obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan batal.

D. MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP No. 47 TAHUN2015 DAN PP No. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU No.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pemberhentian Perangkat Desa, Harus Berpedoman pada Paragraf 3 (tiga) Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.

1. Bahwa Pasal 68 Ayat (1), "Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayat (2), "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
- b. **berhalangan tetap;**
- c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau**
- d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa".**

3. Bahwa pada Pasal 69, "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat/sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa".

4. Bahwa ketentuan Pasal 70 disebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri".

5. Bahwa saat Penggugat diberhentikan Tergugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, **telah melanggar ketentuan Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.**



6. **Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1986 diperbaharui UU No. 9/2004, dan diperbaharui UU No.51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal.**

E. MELANGGAR PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUI PERMENDAGRI No. 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, HARUS SESUAI PASAL 4 dan 5 PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015.

1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;
- “(1). Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan oleh Tim;
 - c. **Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;**
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa lambatnya 7 hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan/penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”.

“(2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa”.

2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;

”(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

”(2). Perangkat Desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan”.

”(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”.



“(4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

“(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

“(6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”.

3. **Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan oleh Terugat, Penggugat masih tetap berstatus menjabat perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap serta pada saat dilakukan penjarangan tidak ada jabatan kosong karena Penggugat masih aktif menempati jabatannya dengan baik sebagai Perangkat Desa, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Bahwa oleh karenanya Terugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015.

4. *Bahwa karenanya perbuatan Terugat tersebut telah menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a)) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. **Sehingga oleh***



karenanya menurut hukum, obyek sengketa diterbitkan Tergugat

harus dibatalkan atau dinyatakan batal.

III. KESIMPULAN.

1. Bahwa karenanya jika dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dan dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa sebagai fakta hukum yang dilakukan Tergugat dengan tidak mempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan melaksanaannya, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan Permendagri No. 67 Tahun 2017, tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta **“Asas Kepastian Hukum”**. **Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara sebagai Negara hukum, harus mengutamakan landasan hukum peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dan “Asas Kecermatan”**. **Karena azas ini mengharuskan atau menyaratkan bahwa setiap pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara, harus cermat, teliti atau penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan**. Maka jelas menurut hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar aturan hukum perundang undangan. **Karenanya seluruh obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, harus dibatalkan atau dinyatakan batal.**

2. Bahwa bukti atau fakta pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dihubungkan dalil-dalil hukum Penggugat tersebut di atas, terbukti secara jelas karena Tergugat melanggar syarat-syarat untuk pemberhentian perangkat desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan melaksanaannya, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang secara tegas mensyaratkan bahwa untuk pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut;

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; dan*
- c. *Diberhentikan”.*

“Perangkat Desa diberhentikan karena:

1. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
2. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;*
3. *Berhalangan tetap;*
4. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
5. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa”.*

3. Bahwa saat Penggugat diberhentikan Tergugat, Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa dan tidak ada jabatan perangkat desa yang kosong, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa untuk pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan melaksanaannya, Permendagri No. 83/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian perangkat desa dan Pasal 53 ayat 2 huruf (a)) dan (b)

UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis

hakim, untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap obyek

sengeta yang diterbitkan oleh Tergugat.

VI. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan diterbitkan Tergugat sebagai obyek sengketa, yaitu; Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama **Efihati Laia** tanggal 20 Maret 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat sebagai obyek sengketa, yaitu; Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama **Efihati Laia** tanggal 20 Maret 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, dan segala hak-hak Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2020 melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020, dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

A. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang menceritakan pada mulanya Penggugat sebagai perangkat Desa, hal dimaksud memang benar dan itu merupakan kewenangan Kepala Desa sebelumnya dan juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dimana pemberhentian Penggugat sudah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat angka 3, benar kepala Desa Hiliwatema (Tergugat) menerbitkan objek sengketa setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam konsideran, menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada dalil angka 4, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 25
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

4. Bahwa pada pokoknya Peraturan Perundang-Undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: *"Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa"*.
 - b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi *"Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat"* dan ayat (4) *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan"*.

B. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat menceritakan asal mulanya sebagai perangkat desa pada tahun 2017, hal dimaksud merupakan kewenangan kepala desa sebelumnya, maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 26
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 tersebut;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, dimana Pengakuan Penggugat baru mengetahui objek sengketa aquo pada tanggal 07 April 2020, maka hal dimaksud hanya berupa alasan Penggugat dan lebih lanjut tidak perlu ditanggapi, sedangkan dalil gugatan angka 3 yang menyatakan telah menyampaikan surat sanggahan/keberatan pada tanggal 7 Mei 2020 melalui Camat Lahusa yang merupakan atasan Tergugat dan hal demikian belum Tergugat terima hingga permasalahan ini sampai di persidangan, maka alasan Penggugat dimaksud tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 8, merupakan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang upaya administratif, namun dengan demikian Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:
 - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
 - (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 huruf a dan huruf b, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan.
2. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020, dengan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah

Halaman 28
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana Penggugat dimaksud tidak memahami tugas pokok dan fungsinya serta melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

D. KEWENANGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2, merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa objek sengketa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga alasan Penggugat dimaksud tidak perlu ditanggapi lebih lanjut uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 3, angka 4 dan angka 5, hanyalah berupa pendapat pribadi Penggugat yang kenyataannya sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat terlebih dahulu Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat dengan surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 141/30/03.2041/2020, tanggal 17 Maret 2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dan dilanjutkan dengan surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor: 141/487/12.14.03/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atas nama Epihati Laia dan Rekomendasi Camat Lahusa Nomor: 141/569/12.14.03/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana

Halaman 29
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikutip: "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, yang menjadi dasar dan alasan Tergugat memberhentikan Penggugat karena telah melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan dikaitkan dengan surat pernyataan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat yang menyatakan Penggugat tidak layak sebagai Perangkat Desa dengan alasan sebagai berikut:
 1. *Melanggar aturan sebagai Perangkat Desa;*
 2. *Tidak ada kerjasama yang baik dalam membangun pemerintahan desa;*
 3. *Tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa;*
2. Bahwa bila Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan dari Perangkat Desa, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020, namun demikian Penggugat harus memaklumi tindakan Tergugat adalah dalam menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya angka 2 tersebut;
3. Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa Tergugat telah melakukan dan melaksanakan proses dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 3 dan angka 4 tersebut;

4. Bahwa selain itu juga proses dan mekanisme tata cara pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa sudah dilaksanakan oleh Tergugat dengan mempedomani ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dikutip;

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Bahwa dengan demikian juag Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme, tentang pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan dengan syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 21 Maret 2020,
 - Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 141/30/03.2041/2020, tanggal 17 Maret 2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Rekomendasi Camat Lahusa Nomor: 141/487/12.14.03/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan atas nama Epi Hati Laia;
 - Rekomendasi Camat Lahusa Nomor: 141/569/12.14.03/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan,
4. Bahwa yang diuraikan Para Penggugat pada dalil gugatan halaman 6 huruf c, huruf d dan huruf e, yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penguat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sebagai Perangkat desa beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penguat dalam uraian gugatannya, namun Penguat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;

7. Bahwa jika Penguat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penguat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penguat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa, dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;
8. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penguat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Halaman 33
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Tentang Petitem:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s.d. P-9** yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti.P-1: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema atas nama Efihati Laia tanggal 20 Maret 2020; (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-2: Fotokopi Pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa sesuai Keputusan Kepala Desa Hiliwatema No. 01 Tahun 2017, tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Sumut tanggal 25 Januari 2017; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti.P-3: Fotokopi Surat Sanggahan/Keberatan Administratif Penggugat tanggal 27 April 2020 (sekaligus sebagai tanda terima surat melalui Sekdes Hiliwatema) ditujukan kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat ; (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-4: Fotokopi *Surat Banding* Administratif Penggugat tanggal 07 Mei 2020 ditujukan kepada Camat Lahusa; (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-5: Fotokopi Surat Direktrat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri No. 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia; (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-6: Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nias Selatan No. 700/421/ITKAB/2020 tanggal 06 Mei 2020 ditujukan kepada Camat Lahusa Kabupaten Nias Selatan, prihal Tindaklanjutan Pengaduan dari Penggugat kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-7: Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan No.140/5218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020 ditujukan kepada Camat se Kabupaten Nias Selatan ; (fotokopi dari fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti.P-8: Fotokopi Surat Sekda Nias Selatan No.140/774/DPMD/2020 tanggal 20 Mei 2020 ditujukan kepada Camat se Kabupaten Nias Selatan, perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; (fotokopi dari fotokopi).

Bukti.P-9: Fotokopi Tanda terima surat Sanggahan atau Keberatan Administratif dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, dan diterima Tergugat melalui Sekdes Hiliwatema pada tanggal 27 April 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s.d. **T-17** yaitu ;

B u k t i T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema a.n. EPIHATI LAIA, tertanggal 20 Maret 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

B u k t i T-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan a.n. EPIHATI LAIA, tertanggal 25 Januari 2017; (fotokopi dari fotokopi)

B u k t i T-3 : Fotokopi Surat Tokoh Masyarakat bersama BPD Hiliwatema Perihal Pernyataan Sikap, tertanggal 16 Maret 2020.

B u k t i T-4 : Fotokopi Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor: 140/11/03.2041/2020 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 03 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor:
140/12/03.2041/2020 Perihal Panggilan I, tertanggal 09 Januari
2020 ; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor:
140/15/03.2041/2020 Perihal Panggilan II, tertanggal 15 Januari
2020 ; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor:
140/21/03.2041/2020 Perihal Panggilan III, tertanggal 28
Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan BPD Hiliwatema bersama Tokoh
Masyarakat Hiliwatema, tertanggal 16 Maret 2020; (fotokopi
sesuai dengan asli).

Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepala Desa Hiliwatema Nomor:
141/30/03.2041/2020 Perihal Usul Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa Karena Diberhentikan,
tertanggal 17 Maret 2020 ; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 141/487/12.14.03/2020, tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa
Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 19 Maret 2020; (fotokopi
sesuai dengan asli).

Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 04
tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten
Nias Selatan, tertanggal 21 Maret 2020; (fotokopi sesuai
dengan asli).

Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman, Tertanggal 21 Maret 2020, yaitu
pengumuman yang dibuat oleh Panitia Penjaringan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa, yang ditempelkan ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat banyak bahwa ada penerimaan Calon Perangkat Desa Hiliwatema; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-13 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 141/596/12.14.03/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 03 April 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliwatema a.n. RONIUS ZOROMI, tertanggal 06 April 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hiliwatema Bulan Januari, tanggal 31 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-16 : Daftar Hadir Perangkat Desa Hiliwatema Bulan Pebruari, tanggal 29 Februari 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Hadir Perangkat Desa Hiliwatema Bulan Maret, tanggal 31 Maret 2020; (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara online (e_litigation) tanggal 6 Januari 2021 dan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 6 Agustus 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema a.n. Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti P-1 = T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 20 Oktober 2020 dan tidak mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik khususnya ketentuan peraturan terkait dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum adalah orang bernama Epi Hati Laia, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pelajar/mahasiswa *lawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hiliwatema, berkedudukan di Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Desa Hiliwatema Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema a.n. Epihati Laia, tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti P-1 = T-1);
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiliwatema, berkedudukan di Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada Penggugat sebagai yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi

Halaman 43
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a keberatan; dan



b. banding.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;



Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan Suratnya tanggal 27 April 2020, perihal Sanggahan/keberatan atas Pemberhentian yang telah diterima oleh Tergugat berdasarkan surat tanda terima tanggal 27 April 2020 oleh Sekdes bernama Rianto Laia (vide bukti P-3 dan P-9);
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Hiliwatema tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Hiliwatema, berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;



Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

"Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2020, hal mana *adressat* (dituju) objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-9, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan, Tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, mengatur:

Pasal 77

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

1. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
2. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
5. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.vBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan

Halaman 50
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014 tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat diberikan waktu untuk proses upaya administrasi keberatan selama 15 (lima belas) hari kerja, dan karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan dengan demikian, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, Pengadilan berpendapat bahwa apabila dihubungkan antara upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2020 (vide bukti P-3 dan P-9) dan waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk proses upaya administratif keberatan selama 15 (lima belas) hari kerja, maka penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan adanya upaya administratif banding yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-4, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 30/2014, berbunyi: "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 78 ayat (1) UU No. 30/2014, upaya administratif banding hanya dapat dilakukan apabila ada keputusan dari upaya keberatan. Dengan demikian, apabila tidak ada keputusan upaya keberatan maka tidak perlu dilakukan upaya banding karena telah terbuka untuk pengajuan gugatan ke pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 tersebut, Penggugat mengajukannya sebagai bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asli atau bukti lain yang dapat mendukung keabsahannya. Sehingga, bukti P-4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak tanggal 26 Mei 2020 dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Agustus 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 *juncto* Pasal 55 UU No. 5/1986. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

Halaman 53
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa atau tenggang waktu Wewenang;
- wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.” Yang dimaksud perangkat desa juga termasuk sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf a, berbunyi “Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa”. Dan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi “Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Hiliwatema (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan berupa pemberhentian perangkat Desa Hiliwatema diterbitkan oleh Kepala Desa Hiliwatema yang sah yang masih dalam kurun masa jabatan Tergugat maka masih memenuhi kewenangan secara wilayah, waktu dan cakupan materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/2014 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

“Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melayangkan Surat Pemanggilan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum, berhubung banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melayangkan Surat Nomor 141/30/03.2041/2020, tanggal 17 Maret 2020, perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Karena diberhentikan, ditujukan kepada Camat Lahusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Camat Lahusa melalui Surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor 141/487/12.14.03/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, atas nama Epihati Laia dengan jabatan Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Hiliwatema, tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan aspek prosedur dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur;

Aspek Substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 6/2014, secara yuridis pemberhentian Perangkat Desa dapat dilakukan apabila salah satunya karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Halaman 57
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Hiliwatema didasarkan dengan alasan:

1. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
2. Penyegaran dengan tujuan untuk mengangkat Perangkat Desa yang mampu dan berkualitas di bidangnya masing-masing;
3. Untuk kelancaran tugas dan administrasi pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemberhentian Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan akan menguji berdasarkan Pasal 51 huruf l, berbunyi “Perangkat Desa dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, T-16 dan T-17 diperoleh fakta hukum bahwa dalam kurun waktu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, Penggugat tidak masuk kerja secara berturut-turut selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan Pasal 51 huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 51 huruf l UU No. 6/2014 yang terbukti bahwa Penggugat meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis Pengadilan menilai Tergugat juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elwis Pardamean Sitio, S.H., dan Effriandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal**

Halaman 60
Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfadli Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DTO

EFFRIANDY, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 61

Putusan No.139/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP -----	Rp 20.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----	Rp 200.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan -----	Rp 30.000,00
4. Biaya Surat Panggilan -----	Rp 231.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Putusan -----	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah-----	Rp500.000,00

(Lima ratus ribu rupiah)